



PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP MONEY POLITIK DALAM PEMILIHAN DPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024 DI NAGARI KOTO RANAH

M. Doris Akbar, Hasrul, Al Rafni, Cici Nur Azizah
Universitas Negeri Padang

Abstract

This research aims to find out: Public Perception Of Money Politic in the 2024 legislative election in Nagari Koto Ranah. The research method applied is a qualitative method using descriptive research methods. The purpose of this research method is to describe and analyze facts related to the problems studied such as behaviors, perceptions, and actions found in the field. The data collection techniques used are in the form of in-depth interviews and documentation studies. The method applied is data analysis, with the methods of data collection, data reduction, data presentation, and verification. Next, testing the validity of the data used is observation persistence, member check, and data triangulation. The research results illustrate that Money Politics does influence the participation and political choices of the people who receive it. Candidates in doing Vote Buying in the election, this is caused by several factors that make Money Politics ineffective, namely the wrong Money Politic strategy, a successful team that is not qualified and a double attitude in choosing candidates which makes Money Politic not guaranteed to be able to buy votes from voters who receive gifts in the form of money and goods and as for the factors that cause the community to accept Money Politic, namely because of cultural, economic, education, distrust of the government and employment contracts

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Persepsi Masyarakat Terhadap Money Politic dalam pemilu legislatif tahun 2024 di Nagari Koto Ranah. Metode penelitian yang diterapkan adalah metode kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Tujuan metode penelitian ini untuk menggambarkan dan menganalisis fakta – fakta terkait masalah yang dikaji seperti perilaku, persepsi, dan tindakan yang ditemukan di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Metode yang diterapkan adalah analisis data, dengan metode pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Selanjutnya, pengujian keabsahan data yang digunakan yaitu ketekunan pengamatan, member check, dan triangulasi data. Hasil penelitian menggambarkan bahwa Money Politics memang memberikan pengaruh terhadap partisipasi dan pilihan politik masyarakat yang menerimanya. Calon kandidat dalam melakukan Vote Buying pada pemilu, hal tersebut di sebabkan oleh beberapa faktor yang membuat Money Politics menjadi tidak efektif yaitu strategi Money Politic yang salah, tim sukses yang tidak berkualitas dan sikap ganda dalam memilih calon kandidat yang di mana hal tersebut membuat Money Politic tidak menjamin dapat membeli suara-suara dari pemilih yang menerima pemberian berupa uang dan barang dan adapun faktor yang melatarblakangi masyarakat dalam menerima Money Politic yaitu karena pengaruh budaya, ekonomi, pendidikan, ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan kontrak kerja.

Pendahuluan

Article History

Submitted: 5 February 2025

Accepted: 14 February 2025

Published: 15 February 2025

Key Words

Money Politic,
Election 2024

Sejarah Artikel

Submitted: 5 February 2025

Accepted: 14 February 2025

Published: 15 February 2025

Kata Kunci

Money Politic, Pemilu
2024



Berlangsungnya kegiatan pemilihan umum tahun 2024 tepatnya pada tanggal 14 Februari, yang telah diselenggarakan secara serentak diseluruh Indonesia. Kegiatan pemilihan umum di ikuti oleh partai-partai politik yang terdiri dari kandidat-kandidatnya. Untuk memenangkan kontestasi dalam pemilihan umum, masing-masing kandidat membutuhkan hak pilih atau suara dari masyarakat. Oleh karena itu, para kandidat berlomba-lomba untuk mencari cara bagaimana mendapatkan simpati masyarakat agar bisa mendulang suara dalam memenangkan kontestasi pemilu.

Pemilu merupakan salah satu bentuk dan cara yang paling nyata untuk melaksanakan demokrasi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, maka rakyat melalui pemilihan umum akan memilih pemimpinnya (Triono, 2017). Dengan adanya Pemilu, masyarakat memiliki wewenang untuk memilih secara langsung siapa yang layak untuk menjadi seorang pemimpin baik ditingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Pemilihan secara langsung akan membuat para calon pemimpin pada kontestasi pemilu melakukan berbagai cara agar menarik simpati masyarakat untuk dapat memilihnya (Ummah, 2019). Bahkan dengan cara-cara yang melanggar konstitusi turut dilakukan. Seperti halnya yang sering terjadi di dalam kalangan masyarakat pada masa pemilu sedang berlangsung yaitu politik uang.

Money politic adalah penggunaan uang untuk mendapatkan posisi atau perolehan dukungan dalam mencapai kekuasaan, dan ini bisa berupa uang untuk khidmah kepada masyarakat, agar suatu saat akan memihak kepadanya jika ada pengambilan keputusan, sementara itu *money* politik menurut Afan Gaffar adalah tindakan membagi-bagi uang baik sebagai milik partai atau pribadi untuk membeli suara (Umar, 2016).

Dalam pelaksanaan kampanye, sering juga terjadi praktik money politik yang dilakukan oleh caleg beserta tim suksesnya. Praktek money politik dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan simpati dan suara masyarakat pada daerah pilihannya. Seperti halnya yang terjadi di Nagari Koto Ranah, bahwasanya terjadi tindakan yang melanggar konstitusi yang dilakukan oleh Caleg DPRD beserta tim pemenang yang membagikan uang dan sembako kepada masyarakat Nagari Koto Ranah. Jumlah uang yang dibagikan 100-200 ribu perindividu.

Praktek money politic sangatlah marak terjadi sekarang ini dalam pelaksanaan pemilu khususnya pemilu legislatif. Sehingga kegiatan demokrasi dan pemilu tidak berjalan sesuai Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena hadirnya praktek money politic. Melihat tingginya potensi praktek money politic yang terjadi di Nagari Koto Ranah dengan kondisi perpolitikan yang sudah memprihatinkan sehingga peneliti tertarik untuk menelitinya

Metode Penelitian

Dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan metode Penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung



menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam terhadap suatu fenomena. Menurut Sugiono, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menempatkan peneliti sebagai instrument kunci, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah dengan cara menggabungkan dan analisis data bersifat induktif (Sugiyono, 2013).

Pengumpulan data dalam metode penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Sebab bagi peneliti kualitatif, fenomena dimengerti maknanya dengan baik, apabila dilakukan interaksi dengan subyek melalui wawancara mendalam, dan observasi pada objek penelitian, dimana fenomena tersebut langsung. Teknik analisis data dalam penelitian ini berupa, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil Dan Pembahasan

Bentuk praktek money politik yang terjadi dalam Pemilu legislatif 2024 di Nagari Koto Ranah Kecamatan Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan

Praktek Politik Uang yang terjadi di Nagari Koto Ranah yang berupa pemberian uang tunai dan sembako yang dilakukan oleh tim sukses caleg maupun caleg itu sendiri. Dalam masyarakat, tidak terkecuali masyarakat religius, uang memang diakui sebagai senjata politik ampuh yang sangat strategis untuk menaklukkan kekuasaan (Aspinall & Sukamjati, 2015). Karena, pada dasarnya uang merupakan kunci dari kekuasaan. Uang merupakan faktor penting yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan wacana strategis terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. Sehingga seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana, termasuk uang. Dalam pemilihan legislatif, uang sangat berperan penting dalam menentukan pilihan.

Bentuk praktek Money Politic berupa pemberian sembako yang terdiri dari kebutuhan pokok masyarakat (Aspinall & Sukamjati, 2015). Pemberian berupa sembako juga berpengaruh dalam mendapatkan simpati dan suara dari masyarakat. Masyarakat akan mempertimbangkan pilihannya untuk kandidat yang dianggap memiliki kepedulian terhadap rakyatnya. Maka kandidat yang berinisiatif untuk menyebarluaskan tim suksesnya agar memberikan kebutuhan pangan untuk masyarakat akan lebih dilihat atau diutamakan oleh masyarakat. Untuk mendapatkan simpati masyarakat tidak hanya dengan memberikan uang tunai saja, namun dengan membagikan paket sembako juga akan mempengaruhi hak pilih masyarakat.

Jadi, bentuk praktek Money Politic yang dilakukan oleh para caleg di Nagari Koto Ranah yaitu memberikan bantuan kepada masyarakat yang menjadi daerah pemilihannya



dalam bentuk uang tunai, paket sembako, perbuatan praktek Money Politic ini bertentangan dengan peraturan perundang yang berlaku terkait money politic, yaitu pasal 523 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dan peraturan hukum tersebut belum diterapkan dengan baik dan secara maksimal di Nagari Koto Ranah.

Implikasi money politik dalam Pemilu legislatif 2024 di Nagari Koto Ranah

Beberapa studi di berbagai tempat menunjukkan beragamnya makna uang itu bagi penerima misalkan sebagaimana yang dikemukakan oleh Schaffer dan Scheduler (2007, 25-27), bahwa para penerima ada yang memaknai sebagai upah (*wage*), hadiah (*gift*), pembayaran ganti rugi atas dosa masa lalu para elite (*reparation*), penghinaan (*affront*), tanda kebijakan seorang kandidat (*sign of virtue*), tanda keburukan seorang kandidat (*sign of vice*), serta ada juga yang menganggapnya sebagai tanda kekuatan (*sign of strength*) dan sebagian sebagian juga ada di alam pikir masyarakat. Dalam konteks Pemilu ketika seseorang menerima uang dari calon kandidat tentu tidak bisa disimpulkan bahwa orang tersebut sudah terbeli suaranya. Apa lagi dalam pemilu, perputaran uang yang disebarkan oleh tim sukses terjadi timpang tindih, satu orang pemilih bisa menerima uang dari dua calon kandidat atau bahkan lebih (Aspinall & Sukamjati, 2015).

Praktek Politik Uang yang terjadi di Nagari Koto Ranah yang berupa pemberian uang tunai dan sembako yang dilakukan oleh tim sukses caleg maupun caleg itu sendiri. Dalam masyarakat, tidak terkecuali masyarakat religius, uang memang diakui sebagai senjata politik ampuh yang sangat strategis untuk menaklukkan kekuasaan (Aspinall & Sukamjati, 2015). Karena, pada dasarnya uang merupakan kunci dari kekuasaan.

Pemberian uang dan sembako memang bisa dibbilang hal yang bisa membuat masyarakat di Nagari Koto Ranah turut ikut dalam berpartisipasi pada Pemilu 2024. Pemberian merupakan hal yang bisa dirasakan secara langsung dan nyata oleh pemilih sehingga mereka mau berpartisipasi dalam memilih calon legislatif meskipun makna dari demokrasi menjadi semu akibat dari tindakan masyarakat yang berpartisipasi karena didorong oleh pemberian dari calon kandidat bukan lagi pemilihan calon kandidat berdasarkan dengan rekam jejak dan kemampuannya dalam memajukan bangsa dan daerahnya.

Aspinall & Sukamjati (2015), menyatakan bahwa praktek *Money Politic* memang sudah dilakukan dari beberapa pemilu sebelumnya baik pemilihan wali kota, pemilihan legislatif, pemilihan gubernur, pemilihan presiden. Begitu pula yang terjadi di Nagari Koto Ranah, setiap pemilu tidak terlepas dari praktek Money Politic. Hal ini telah menjadikan budaya masyarakat dalam melakukan money politic semakin tinggi, mendalam dan masyarakat tidak lagi tertutup untuk menerima money politic dari calon kandidat karena beranggapan bahwa inilah pemilu dimana suara mereka dijual belikan.



Bentuk praktek Money Politic berupa pemberian sembako yang terdiri dari kebutuhan pokok masyarakat (Aspinall & Sukamjati, 2015). Pemberian berupa sembako juga berpengaruh dalam mendapatkan simpati dan suara dari masyarakat. Masyarakat akan mempertimbangkan pilihannya untuk kandidat yang dianggap memiliki kepedulian terhadap rakyatnya. Maka kandidat yang berinisiatif untuk menyebarluaskan tim suksesnya agar memberikan kebutuhan pangan untuk masyarakat akan lebih dilihat atau diutamakan oleh masyarakat. Untuk mendapatkan simpati masyarakat tidak hanya dengan memberikan uang tunai saja, namun dengan membagikan paket sembako juga akan mempengaruhi hak pilih masyarakat. Masyarakat menjadikan pesta demokrasi sebagai ajang menyambut keberuntungan sesaat. Masyarakat merasa bangga dapat menerima pemberian berupa uang tunai ataupun barang dari tim sukses caleg ataupun calegnya.

Respon masyarakat melihat adanya praktek money politik dalam pemilu legislatif di Nagari Koto Ranah Kecamatan Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan

Dalam Pemilihan Umum Money politic telah menjadi tradisi yang sering dilakukan sehingga Money Politic menjadi tolak ukur dari seorang kandidat dalam meraih simpati dari masyarakat guna memenangkan pemilu, namun tidak semua kandidat menempuh jalur money politic dalam pemilu meskipun hal tersebut kemungkinannya sangat kecil (Aspinall & Sukamjati, 2015). Terjadinya praktek uang karena politik yang dipahami saat ini oleh masyarakat Nagari Koto Ranah mereka hanya menganggap pemilu sebagai sesuatu hal yang memberikan keuntungan bagi pemilih dan yang dipilih. Tidak lagi menjadikan pemilu sebagai sarana demokrasi yang berlandaskan pada aturan yang berlaku.

Praktek Money Politic yang terjadi di Nagari Koto Ranah mendapatkan tanggapan yang positif dari masyarakat. Karena mereka merasa sangat terbantu dengan pemberian bantuan dari tim sukses caleg maupun calegnya, baik berupa uang ataupun sembako yang diterimanya. Pemberian caleg berupa uang ataupun sembako sangat berharga bagi mereka meskipun tidak untuk jangka panjang, namun dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka untuk beberapa hari kedepan

Praktek *Money Politic* yang terjadi ditanggapi oleh masyarakat dengan sesuatu yang sudah biasa untuk dilakukan. Praktek Money Politic dapat memberikan keringan terhadap kebutuhan yang diperlukan dengan menerima pemberian caleg baik dari segi uang ataupun sembako. Itu sudah menjadi kegiatan rutin pada saat kampanye menjelang pemilu. Dan praktek money politic juga dirasa tidak merugikan, malah mereka merasa diuntungkan. Oleh sebab itu, masyarakat di Nagari Koto Ranah tidak ada yang menolak pemberian dari caleg pada saat kampanye.

Masyarakat memanfaatkan masa kampanye untuk menampung segala pemberian caleg yang berpengaruh terhadap kebutuhan pribadi maupun kebutuhan umum (Aspinall & Sukamjati, 2015). Pemberian tim sukses dan caleg dianggap sebagai niat baik dari caleg



terhadap masyarakatnya, dan dapat menjadi pemimpin yang peduli pada rakyatnya. Pada dasarnya masyarakat bangga dengan pemberian yang diterimanya dari tim sukses ataupun calegnya, dan dijadikan suatu kebanggaan. Masyarakat dengan senang hati menerima pemberian dari caleg dan tim suksesnya. Paktek Money Politic yang terjadi di Nagari Koto Ranah mendapatkan tanggapan yang baik dari masyarakat, karena Caleg melakukan praktek Money Politic untuk kepetingan bersama dan dapat membantu serta menolong masyarakat yang tidak mampu.

Kesimpulan

Praktek money politic yang terjadi di Nagari Koto Ranah merupakan sebuah pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku dalam peraturan perundang – undangan terkait pemilihan umum. Meskipun hanya sebatas pelanggaran yang dianggap tidak membahayakan dan merugikan banyak orang, namun kenyataannya hal tersebutlah yang membuat rusaknya asas-asas pemilu dan krisisnya kondisi perpolitikan di Nagari Koto Ramah. Praktek money politic yang terjadi dapat menyebabkan masyarakat memiliki pandangan yang buruk terhadap politik.

Jadi Praktek Money Politic sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu di Nagari Koto Ranah. Sehingga pemahaman masyarakat akan pentingnya pemilu yang bersih guna mendapatkan calon pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan masih sangat rendah. Hal ini membuat masyarakat memilih bukan lagi karena merasa pemilu merupakan kewajibannya untuk turut berpartisipasi. Melainkan mereka baru merasa wajib memilih ketika mereka mendapatkan pemberian dari tim sukses maupun calon kandidat.

Referensi

- Abd Chaidir Marasabessy, Setiawati, and Amrizal Siagian, ‘Mencegah Politik Uang Dan Politisasi SARA Untuk Memperkuat Integritas Pemilu 2024’, *Praxis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3.4 (2023), 70–71.
- Afdhal, M. (2022). *Persepsi Pemilih Pemula Terhadap Caleg Pohon Pada Pemilu 2019 (Studi Kasus Kota Banda Aceh)* (Doctoral dissertation, Uin Ar-Raniry Banda Aceh).
- Aspinall, Edward., Sukamjati, Mada. 2015. *Politik Uang di Indonesia : Patronase dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta : PolGov UGM
- Holish, A. M., Rohmat, & Syarifudin, I. 2018. *Money Politic dalam Praktik Demokrasi Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 4(2)
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif . R&D*



- Thaha, I. 2004. Pergulatan partai politik di Indonesia,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada). 52.
- Topo, S. 2004. Mengawasi pemilu mengawal demokrasi. Ed 1, Cet 1. Jakarta PT Grafindo persada. 220
- Triono, T. (2017). Pemilu dan Urgenitas Pendidikan Politik Masyarakat dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 5(2).
- Umar, M. (2015). Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama). *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 2(1)

